

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang problematika kewajiban orang tua terhadap kesejahteraan anak di keNagarian Mudiak Labuah Jorong Sidomulyo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam proses memenuhi proses kesejahteraan anak ternyata yang menyebabkan orang tua tidak mampu mensejahterakan anak adalah karena faktor ekonomi yang rendah, karena orang tua di Nagari Persiapan Mudiak Labuah kebanyakan bekerja sebagai buruh tani dan ada juga sebagian orang tua yang sudah tidak bekerja lagi dikarenakan umur yang sudah tua, oleh karena hal tersebut anak-anak terpaksa ikut bekerja untuk membantu kebutuhan sehari-hari, kemudian disebabkan karena pendidikan orang tua yang rendah, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan sehingga anak tidak di sekolahkan kejenjang yang lebih tinggi dan kurangnya pemahaman orang tua terhadap Agama.
2. Dampak dari tidak terpenuhinya kesejahteraan anak dari orang tua Nagari Mudiak Labuah Jorong Sidomulyo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang telah peneliti lakukan anak tersebut menjadi pembangkang karena mereka beranggapan bahwasanya mereka mampu memenuhi kehidupan sehari-hari tanpa bantuan orang tua dan ditambah dengan mereka tidak mengecap pendidikan yang tinggi, terjadinya pernikahan dini dan anak-anak tersebut suka mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan terlarang bahkan mencuri.
3. Kedudukan hukum dari anak yang dalam masih tanggungan orang tua bekerja, setelah penulis lakukan penelitian ternyata mereka melanggar hukum yang mana anak mempunyai hak untuk

memperoleh pendidikan, perlindungan dan nafkah dalam keluarga tetapi yang terjadi malah sebaliknya.

ملايدرك كله لايتترك كله

Artinya: “Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan maka tidak boleh meninggalkan semuanya”.

Jadi, dari hasil penelitian yang penulis dapat dari lapangan yang terjadi di Nagari Persiapan Mudiak Labuah terlihat adanya pertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-undang. Dari sini dapat penulis simpulkan bahwasanya para orang tua telah melaksanakan kewajibannya kepada anak hanya saja kewajiban yang dilakukan belum sempurna.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak di kenagarian Mudiak Labuah Jorong Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

1. Disarankan kepada pihak RT Nagari Persiapan Mudiak Labuah untuk memfasilitasi dengan mengadakan acara untuk orang tua tentang bagaimana cara mendidik anak yang benar sesuai ketentuan Hukum Islam dan Undang-undang.
2. Kepada orang tua di Persiapan Mudiak Labuah untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak yang masih dalam masa pendidikan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Undang-undang.